

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-PETUGAS-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/9103/KPU-Kab/I/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 10 PKPU No. 1 Tahun 2017 perlu menetapkan
Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) Se-Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun
2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sebagai PPDP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2018.

- Lampiran 23 Hlm.